



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 955/ 147 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/4  
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka untuk tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Bendahara Pengeluaran yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 21 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Bendahara Pengeluaran yang diganti.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/147 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/4  
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMA-  
AN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2018

BENDAHARA PENGELUARAN YANG DIGANTI PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	N A M A	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	<u>Lama</u> Suprapti, S.H NIP.19750227 199503 2 003	Pelaksana	Kelurahan Karangmanyar	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Imam Suherwan, S.E NIP.19650927 200701 1 028	Pelaksana	Kelurahan Karangmanyar	Bendahara Pengeluaran

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 